



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 4 TAHUN 2013

**TENTANG
PAJAK REKLAME**



DITERBITKAN OLEH

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

TAHUN 2013



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan, dibutuhkan berbagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa reklame merupakan salah satu bentuk atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan suatu barang, jasa atau orang guna menarik perhatian umum;
 - c. bahwa pengaturan tentang pajak reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang di Punggut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
TENTANG PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan
6. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Konawe Selatan.

8. Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
9. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Badan Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
12. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
14. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
15. Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
16. Nilai Jual Obyek Reklame adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.

17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corakragamnya yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikansuatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
18. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
19. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklamebaik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.
20. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah berupa pajak atas setiap penyelenggaraan relame.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baikuntuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak reklame.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwin atau sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.
23. Pajak terutang adalah pajak reklame yang harus dibayar dimuka pada suatu saat dalam masa pajak.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.
26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
30. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (2) Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi :
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame;
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame;
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan factor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut :

$$\text{NSR} = \frac{\text{NSL} \times \text{Ukuran}}{\text{Satuan Media Reklame} \times \text{Jangka Waktu} \times \text{Harga Satuan Reklame}}$$

Keterangan :

NSR : Nilai Sewa Reklame

NSL : Nilai Strategis Lokasi

- (6) Hasil perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam menentukan ukuran luas reklame dihitung berdasarkan bentuk dari masing-masing jenis reklame yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas palingluar dimana seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;

- b. reklame yang tidak berbingkai, dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal sehingga empat persegi; dan
- c. reklame yang berbentuk bola, oval, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk masing-masing reklame.

Pasal 7

- (1) Reklame papan merk usaha yang menyatu dengan tempat usaha ukuran luas reklame minimal 1,00 meter x 1,50 meter.
- (2) Bagi usaha yang tidak memasang papan merk atau memiliki papan merk dengan ukuran kurang dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan ukuran luas reklame disamakan dengan ukuran minimal 1,00 meter x 1,50 meter.

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 9

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang dipunggut di wilayah daerah tempat pemasangan reklame;
- (2) Pemunggutan pajak tidak dapat diborongkan;

BAB VI
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 11

Masa pajak sama dengan jangka waktu lamanya penyelenggaraan reklame yang dihitung setiap 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang.

Pasal 12

Saat Pajak terutang dimulai pada saat penyelenggaraan reklame.

BAB VII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
TATA CARA PENDATAAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan Wajib Pajak.

- (2) Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar.
- (3) Untuk mendapatkan data potensi pajak, dilakukan pendataan melalui penelitian dokumen data dan survey lapangan terhadap objek pajak.
- (4) Petugas pajak mencatat data-data dan dokumen dimaksud ke dalam Daftar Induk Wajib Pajak dan untuk pemasangan reklame yang bersifat permanen selanjutnya diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat ke dalam kartu data untuk diproses dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

BAB VIII

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Daerah.
- (3) Wajib Pajak yang telah memiliki NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) setiap awal tahun pajak atau awal masa pajak wajib mengisi SPTPD.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya pajak kepala daerah dapat menerbitkan;
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak dibayar tidak atau kurang bayar;
 2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegus secara tertulis;
 3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

- b. SKPDKBT, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrative berupa kenaikan sebesar 100%;
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum melakukan tindakan pemeriksaan;
 - (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (Dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipergunakan untuk memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang;
- (2) Berdasarkan SPTPD dimaksud Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang menetapkan pajak terutang dengan menertibkan SKPD;
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak mengisi SPTPD Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berwenang menetapkan pajak terutang secara jabatan dengan menertibkan SKPD;

- (4) Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan data yang ada atau keterangan-keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak dibayar atau kurang bayar ; dan
 - b. SKPDKBT, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah saat terutangnya pajak.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus dimuka;
- (2) Pembayaran pajak dilakukan dengan mempergunakan SKPD;
- (3) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam bukupenerimaan.

Pasal 20

Pajak terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi di muka dalam jangka waktu :

- a. untuk pemasangan reklame yang bersifat permanen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD; dan
- b. untuk pemasangan reklame yang bersifat insidentil, paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Hasil penerimaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
- (3) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang dalam kurun waktu tertentu;
- (2) Angsuran pembayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a pajak terutang tidak dilunasi, maka kepada Wajib Pajak diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran pajak;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, maka pajak terutang harus dilunasi.

Pasal 24

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran Pertama, ternyata Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan Surat Teguran Kedua;
- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran Kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, maka dikeluarkan Surat Teguran Ketiga.

Pasal 25

- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran Ketiga, maka tunggakan Pajak ditagih dengan STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya Surat Teguran Ketiga;
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya, maka tunggakan pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak.

Pasal 26

- (1) Hak penagihan tunggakan pajak tidak dapat dilakukan lagi (kadaluarsa) setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - d. Diterbitkan surat teguran dan/atau STPD ; atau
 - e. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditaur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEBERATAN PAJAK

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap :
 - a. surat ketetapan pajak daerah (SKPD) ;
 - b. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) ; dan
 - c. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).
- (2) Keberatan atas Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan alasan bukti-bukti yang jelas dan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan diterbitkan;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima baik sebagian maupun seluruhnya atau menolak keberatan

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.

BAB XIII

BIAYA BONGKAR REKLAME

Pasal 30

- (1) Untuk setiap pemasangan reklame baru, selain dikenakan pajak reklame juga diwajibkan membayar biaya bongkar reklame;
- (2) Biaya bongkar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititipkan kepada Bendahara Penerimaan dengan pengawasan Kepala Bidang;
- (3) Hasil material pembongkaran reklame menjadi aset daerah dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) Biaya bongkar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar sebagai berikut:
- a. 10% (sepuluh persen) dari besarnya pokok pajak untuk jenis reklame:
 - a. reklame papan, billboard, megatron, neon sing, neon box dan sejenisnya;
 - b. reklame branding dalam bentuk pemasangan atau pengecatan dinding, gerobak dan sejenisnya; dan
 - c. reklame melekat dalam bentuk stiker, poster dan sejenisnya.
 - b. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perlembar untuk jenis reklame kain dalam bentuk spanduk, umbul-umbul, banner dan layer; dan
 - c. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perlembar untuk jenis reklame kain dalam bentuk baliho yang terbuat dari bahan kain atau papan triplex dengan pemasangan insidentil.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Setiap wajib pajak yang karena kelalaiannya sehingga diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar;
- (2) Setiap wajib pajak yang karena kesalahannya sehingga diterbitkan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (3) Keterlambatan wajib pajak membayar atau melunasi pajak terutang tidak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang;
- (4) Terhadap wajib pajak yang diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang;
- (5) Denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 32

Terhadap pemasangan reklame yang bersifat insidentil, setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, tanpa mengurangi kewajiban melunasi tunggakan pajak terhadap reklame yang terpasang dibongkar oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, tanpa mengurangi kewajiban melunasi tunggakan pajak terhadap reklame yang terpasang dibongkar oleh Pemerintah Daerah.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatandan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hokum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 dan Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

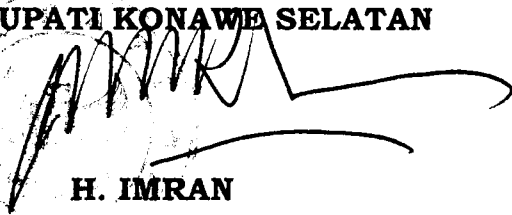
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI KONAWE SELATAN



H. IMRAN

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN,



H. SARDJUN MOKKE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2013
NOMOR 04

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah, diharapkan menjadi salah satu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka melaksanakan otonomi daerah guna untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari Pajak Daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting di dalam pembiayaan daerah adalah melalui pungutan atas Pajak Reklame, sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan Pajak Daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat dan wajib pajak dapat mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3) huruf e

Reklame tersebut termasuk iklan partai politik dan iklan pemerintah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 04